



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 264 /900/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR  
305/900/2024 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 420/2540/Dikpora-2025 Perihal Permohonan Perubahan Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2025, surat dari Dinas Kesehatan Nomor 800/324/Kepeg-PKT/2025 Perihal Penggantian Nama Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran, surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor 600/544/DPUPRP/2025 Perihal Usulan Perubahan Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, surat dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor 660/544/Perkim-LH/2025 Perihal Usulan Penambahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 305/900/2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 305/900/2024 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2025.

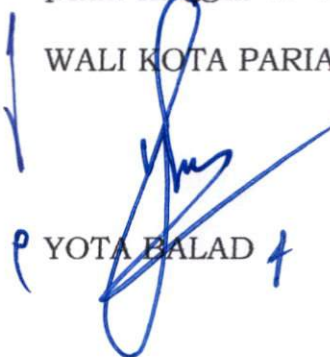
KESATU : Sebanyak 2 (dua) orang dihapuskan dari daftar Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2025 dan sebanyak 6 (enam) orang ditambahkan dalam daftar Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

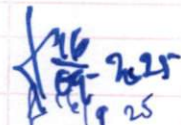
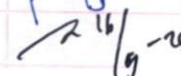
KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2025.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

  
YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PROSEDUR HUKUM KOTA PARIAMAN |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                              | PARAF / TGL                                                                                    |
| SERDARO PARIAMAN                                 |                                                                                                |
| ASISTEN PEMERINTAH<br>DAERAH KOTA PARIAMAN       | <br>16/9-25 |
| KABAG HUKUM                                      | <br>16/9-25 |
| KEPENGANTING PARIAMAN                            |                                                                                                |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 264 / 900 / 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR  
305 / 900 / 2024 TENTANG KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN  
2025

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2025

| No. | Jabatan Manajerial                                    | Perangkat Daerah                                                                                                     |             |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20. | Sekretaris Dinas                                      | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekretariat dan Bidang Pemuda dan Olahraga | Dihapuskan  |
| 24. | Kepala Puskesmas / Plt Kepala Tata Usaha              | Puskesmas Kurai Taji                                                                                                 | Dihapuskan  |
| 80. | Sekretaris Dinas                                      | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekretariat                                | Ditambahkan |
| 81. | Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga                     | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga                        | Ditambahkan |
| 82. | Kcpala Puskesmas                                      | Puskesmas Kurai Taji                                                                                                 | Ditambahkan |
| 83. | Sekretaris Dinas                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                              | Ditambahkan |
| 84. | Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup                                                     | Ditambahkan |
| 85. | Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup                                                     | Ditambahkan |

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

